

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kekayaan alam melimpah dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber daya alam yang ada dewasa ini masih belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh sebagian besar anggota masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu lingkungan hidup juga menerima beban pencemaran yang tinggi akibat pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas manusia lainnya yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Persebaran Sumber Daya Alam tidak selamanya melimpah. Ada beberapa Sumber Daya Alam yang terbatas jumlahnya, kadang-kadang dalam proses pembentukannya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama dan tidak dapat ditunggu oleh tiga, atau empat generasi keturunan manusia. Alam memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan bagi penduduk dunia. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi strategis bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia serta memiliki fungsi ekologis yang dapat mengatur sistem hidrologi, iklim mikro, atau kesuburan tanah adalah hutan. Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan

manfaat serbaguna kepada umat manusia, karena wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau generasi mendatang.¹

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.² Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.³

Manusia dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam di bumi memiliki kecenderungan merusak bila diberi wewenang yang begitu besar sebagai wakil Tuhan untuk mengelola dan membangun bumi ini. Khususnya dalam pemanfaatan hasil hutan di Indonesia masih sangat jauh dari syarat kelestarian hutan, fakta yang terjadi saat ini memberikan gambaran mengenai

¹ Moch. Ridwan Almurtaqi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif Dan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), h. 1

² *Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Kehutanan dan dana Reboisasi*, (Jakarta : CV. TAMITA UTAMA tahun 2002), h. 113

³ Mochamad Isnaeni Ramadhan, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Teknik Amendemennya*, (Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2015), h. 15

kerusakan hutan disebabkan oleh masyarakat sekitar yang melakukan pemanfaatan hutan tidak berpatokan pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya melihat bahwa salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan yang melakukan penebangan pohon dengan cara liar telah menjadi mata pencaharian utama sebagai penopang perekonomian mereka, kegiatan ini berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan sehingga secara sadar telah menimbulkan bencana alam seperti banjir yang menimpa lahan pertanian masyarakat di Desa Rawua, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.

Penebangan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal sudah kita ketahui hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi. Sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan penyimpan cadangan air. Penebangan hutan semakin tak terkendali, baik untuk memenuhi kebutuhan industri kayu, untuk bahan bangunan, bahan perkakas rumah tangga, maupun untuk bahan bakar.

Pemanfaatan hasil hutan melalui penebangan liar oleh masyarakat desa rawua berimbas bagi kelangsungan hidup manusia, khususnya di tempat yang peneliti hendak melakukan penelitian, mayoritas masyarakatnya adalah dari kalangan petani yang letak lahannya berada dipinggiran Sungai. Dahulu sebelum maraknya penebangan hutan, aktivitas pertanian merupakan hal yang

sangat produktif dibidang perekonomian, sebab dari hasil-hasil pertanian tersebut, para petani tidak hanya dapat sekedar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, melainkan lebih daripada itu. Bahkan dari hasil pertanian tersebut mereka dapat menyekolahkan putra putri mereka sampai meraih gelar sarjana, namun sekarang kegiatan pertanian menjadi ajang spekulasi kerana tindakan penebangan hutan secara liar, sehingga hutan dalam menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi sudah tidak berfungsi, hal ini tentu saja membuat aliran sungai terganggu dan menyebabkan air meluap dan banjir yang mengalir ke lahan-lahan pertanian penduduk.

Perubahan cuaca yang sangat ekstrim menunjukkan bahwa keseimbangan alam sudah tidak ada lagi. Selain bencana alam yang kerap melanda, perubahan musim dan cuaca yang kian tak menentu, menjadi bukti bahwa kerusakan yang dilakukan oleh manusia tidak bisa lagi diseimbangkan dengan proses alamiah yang dilakukan alam itu sendiri. Padahal Allah telah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf [7]: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Al-A'raf 7: 56)⁴

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Di Lengkapi Tajwid*, (Jakarta : Dharma art 2015) h. 157

Melakukan penebangan hutan secara liar saat ini telah kita saksikan begitu besar dampak yang ditimbulkannya, dan apabila tindakan ini dibiarkan maka akan berdampak pada generasi keturunan manusia selanjutnya.

Tindakan penebangan hutan secara liar di Desa Rawua telah banyak mendapat upaya pencegahan dari pemerintah, namun praktek tersebut terus berlangsung dan tidak bisa dibendung. Tidak bisa dipungkiri, penebangan liar (*illegal logging*) di Desa Rawua sangat marak dilakukan, terutama di hutan-hutan penyangga, namun tanpa disadari oleh para penjarah hasil hutan yang bernilai ekonomis tinggi itu, telah merusak struktur hutan yang menjadi sumber kehidupan manusia dan bagian dari kekayaan hayati, hanya karena keserakahan dengan dalih kepentingan ekonomi dan minimnya lapangan kerja.

Penegakkan Undang – undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang bertujuan melindungi kelestarian hutan dan ekosistemnya, seolah terpatahkan dan tidak berarti sama sekali bagi para oknum – oknum pelaku illegal logging, yang saat ini masih merajalela, begitupun hukuman bagi para perampok hasil hutan itu tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan dari keserakahan mereka. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi biasanya para pemegang izin melakukan penebangan, dengan cara mengolah didaerah lain dan lokasi izinnya disimpan dulu untuk diolah kemudian.

Dapat diperkirakan bahwa dalam waktu dekat ini tidak segera dilakukan antisipasi terhadap aktifitas pembalakan liar yang terjadi di hulu sungai Konaweaha, lima tahun kedepannya masyarakat tinggal menanti penderitaan. Dampak lain yang juga mulai dirasakan adalah pengikisan atau

erosi disekitaran lahan pertanian warga yang berada di pinggir sungai konawehea menyebabkan berkurangnya pendapatan dari hasil pertanian tanaman jangka panjang seperti kakao, kelapa, jambu mente dan berbagai tanaman lainnya, disebabkan oleh banjir yang setiap kali melanda menghanyutkan beberapa tanaman yang berada di pinggir sungai konawehea.

Melakukan tindakan penebangan hutan secara liar atau Illegal Logging adalah suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan maupun merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.. Sedangkan tindakan penebangan hutan yang memiliki surat izin mengelola, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan selama tidak melanggar syarat dan ketentuan yang tertera pada surat izin. Namun fakta yang terjadi dilapangan, justru mereka yang mempunyai surat izin dalam melakukan kegiatan usahanya cenderung merusak hutan yang melakukan penebangan diluar konsesinya atau melakukan penebangan diluar lokasi penebangan yang telah diberikan batas tempat-tempat mana saja yang boleh dilakukan penebagan, bahkan sekalipun penebangannya dilakukan didalam lokasi konsensi, maka dilakukan dengan cara tebang habis tanpa melakukan tebang pilih. Sedangkan yang menebang dengan tidak menggunakan izin, hasil dari tebangannya akan dijual oleh orang yang mempunyai surat izin.

Bertitik tolak dari perkara inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh bagaimana pandangan Hukum Islam bentuk pemanfaatan hasil hutan di Desa Rawua, sehingga peneliti mengangkat judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang ada maka penulis dapat mengemukakan fokus penelitian yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan di Desa Rawua kec. Uepai kab. Konawe”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Desa Rawua, Kec. Uepai, Kab. Konawe ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan di Desa Rawua, Kec. Uepai, Kab. Konawe ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan hasil hutan di Desa Rawua, Kec. Uepai, Kab. Konawe.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemanfaatan hasil hutan di Desa Rawua, Kec. Uepai, Kab. Konawe.
2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi masyarakat luas, khususnya para pelaku penebangan hutan secara liar, dan pemerintah setempat dapat dijadikan Sebagai informasi mengenai pandangan islam terhadap tindakan penebangan hutan secara liar.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan informasi bagi kalangan akademik dan masyarakat ilmiah secara umum, menambah Khazanah pengetahuan keagamaan, dan tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar dari bahan perbandingan, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe” oleh pemerintah dan khususnya bagi masyarakat sekitar dalam menyikapi lebih lanjut serta upaya-upaya terciptanya Sumber Daya Alam yang selalu terjaga kelestariannya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan penelitian ini, maka penulis memandang perlu memberikan batasan pengertian judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan di Desa Rawua Kec. Uepai Kab. Konawe sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah “hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari.”⁵ Tinjauan yang penulis maksud adalah proses peninjauan terhadap bentuk pemanfaatan hasil hutan yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an, Hadis Nabi Saw., pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat.⁶

Hukum Islam kaitannya dengan penelitian ini yaitu penggunaan hukum Islam sebagai alat ukur dalam menentukan kesimpulan baik sebelum maupun setelah penelitian dilakukan.

3. Pemanfaatan Hasil Hutan

Pemanfaatan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.⁷

Pemanfaatan hasil hutan yang penulis maksud yaitu bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rawua dalam memanfaatkan hasil hutan yang dijadikan sebagai objek penelitian.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, Edisi IV, 2008) h.1322

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve 1996) h. 575.

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. h. 2

Berdasarkan definisi di atas, maka definisi operasional dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan di Desa Rawua Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe dengan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan pada tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Kajian Relevan*

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Ridwan Almurtaqi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008, yang mengangkat judul *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif Dan Filsafat Hukum Islam*⁸, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan filosofis (filsafat hukum islam), yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pembalakan liar ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana sumbangan hukum positif dan hukum Islam untuk menekan praktek pembalakan liar. Dari penelitian ini menunjukkan hasil dengan berdasarkan tinjauan undang-undang dan tinjauan filsafat hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Kehutanan yang ada sekarang ini belum secara tegas menanggulangi penegakan hukum pembalakan liar disebabkan sanksi terhadap pelaku pembalakan liar masih kurang tegas, karena

⁸ Moch. Ridwan Almurtaqi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif Dan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), h. 2